



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN  
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jayapura adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Yahukimo adalah ~~daerah~~ daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yalimo yang ditandai oleh TK 0 dengan koordinat  $3^{\circ} 41' 43.833''$  LS dan  $140^{\circ} 07' 31.960''$  BT yang terletak pada batas Kampung Wubri Distrik Talambo Kabupaten Yahukimo dengan Kampung Hulu Atas Distrik Airu Kabupaten Jayapura dan Distrik Benawa Kabupaten Yalimo;
- b. TK 0 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Mamberamo sampai pada TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 41' 49.235''$  LS dan  $140^{\circ} 07' 48.297''$  BT yang terletak pada batas Kampung Wubri Distrik Talambo Kabupaten Yahukimo dengan Kampung Hulu Atas Distrik Airu Kabupaten Jayapura; dan
- c. TK 1 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Mamberamo sampai pada TK 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 41' 47.509''$  LS dan  $140^{\circ} 08' 07.981''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Wubri Distrik Talambo Kabupaten Yahukimo dengan Kampung Hulu Atas Distrik Airu Kabupaten Jayapura dan Distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019.

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1743.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Munirad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600818 199603 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 105 TAHUN 2019  
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO  
DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA




MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA


**PETA BATAS DAERAH ANTARA  
KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN  
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**



SKALA 1 : 50.000



**DIAGRAM LOKASI**



**PROYEKSI**

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)  
Zone : 54 M  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
- Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Produksi Badan Informasi Geospasial Edisi Tahun 2016.
- Hasil Pembahasan segmen batas Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai BA Nomor 107/BAD III/XI/2018 tanggal 27 November 2018.

**LEGENDA**

- : Titik Kartometrik
- : Jalan
- ▲ : Gunung / Bukit
- : Sungai
- - - : Batas Kabupaten
- : Kontur

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO  
DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 0	3° 41' 43.833" LS	140° 07' 31.960" BT	402892	9591482
2	TK 1	3° 41' 49.235" LS	140° 07' 48.297" BT	403396	9591316
3	TK 2	3° 41' 47.509" LS	140° 08' 07.981" BT	404004	9591370

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
**R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

